

The Application of Imam al-Shāṭibī's Method of *al-Istiqrā' al-Ma'nawī* in the Right to Freedom of Religion: A Study on the Integration of Shari'ah and Human Rights in Indonesia

Penerapan Metode Al-Istiqrā' Al-Ma'nawi Imam Al-Syathibi dalam Hak Kebebasan Memeluk Agama: Studi Integrasi Syariah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

 <https://doi.org/10.15408/mr.v4i1.52074>

Umar Averroes Khotib^{*1}, Fahmi Muhammad Ahmadi¹

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 ^{*}contohemail@gmail.com (Author Corresponding)

Abstract

This study aims to analyze the right to freedom of religion in Indonesia through the application of the method of *al-istiqrā' al-ma'nawī* developed by Imam al-Shāṭibī. The research employs a normative legal method with a conceptual approach, drawing upon the Qur'an, hadith, human rights legislation, international human rights instruments, and relevant academic literature. Data were collected through library research and analyzed descriptively-analytically. The findings indicate that *al-istiqrā' al-ma'nawī* is an inductive approach that comprehensively gathers and integrates various legal evidences (*dalīl*) to uncover the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). Analysis of Qur'anic verses and hadith reveals general principles affirming the prohibition of religious coercion, recognition of freedom of belief, respect for diversity, and protection of adherents of other religions. These principles align with the objectives of Shari'ah in safeguarding religion (*hifẓ al-dīn*), life (*hifẓ al-nafs*), and human dignity (*hifẓ al-'ird*). The study also finds that the values of religious freedom recognized in national and international human rights systems converge with universal principles in Islamic law. Accordingly, the method of *al-istiqrā' al-ma'nawī* can serve as a relevant methodological instrument to bridge Shari'ah and human rights, offering a more comprehensive, contextual, and welfare-oriented understanding of the right to freedom of religion in Indonesia.

Keywords: *al-istiqrā' al-ma'nawī*, human rights, freedom of religion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kebebasan memeluk agama di Indonesia melalui penerapan metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan tentang HAM, instrumen HAM internasional, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teori apa?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* merupakan pendekatan induktif yang menghimpun dan mengintegrasikan berbagai dalil syariat secara komprehensif untuk menemukan tujuan hukum (*maqashid al-syariah*). Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan adanya prinsip-prinsip umum yang menegaskan larangan pemaksaan agama, pengakuan terhadap kebebasan memilih keyakinan, penghormatan terhadap keberagaman, serta perlindungan terhadap pemeluk agama lain. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan kehormatan manusia (*hifzh al-'irdh*). Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai kebebasan beragama yang diakui dalam sistem HAM nasional dan internasional memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip universal dalam syariah Islam. Dengan demikian, metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* dapat digunakan sebagai instrumen metodologis yang relevan untuk menjembatani hubungan antara syariah dan HAM serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam memahami hak kebebasan memeluk agama di Indonesia.

Kata Kunci: *al-istiqrā' al-ma'nawī*, hak asasi manusia, kebebasan beragama.

Introduction

Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan syariah merupakan salah satu tema penting dalam kajian intelektual Islam kontemporer. Diskursus ini berangkat dari kebutuhan untuk menemukan formulasi yang mampu mempertemukan tuntutan pelaksanaan syariah dengan prinsip-prinsip HAM universal tanpa harus menegasikan salah satunya. Di satu sisi, terdapat aspirasi sebagian kalangan Muslim untuk menerapkan syariah secara menyeluruh dalam kehidupan sosial dan politik. Di sisi lain, terdapat tuntutan global untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagaimana dirumuskan dalam berbagai instrumen internasional. Kondisi tersebut sering kali melahirkan ketegangan konseptual maupun praktis, terutama ketika

pelanggaran HAM dibenarkan atas nama agama atau sebaliknya pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dilakukan atas nama HAM.¹

Secara historis, perdebatan mengenai hubungan HAM dan syariah berkembang seiring dengan munculnya negara-negara Muslim modern pasca-kolonial pada pertengahan abad ke-20. Setelah memperoleh kemerdekaan politik, banyak negara Muslim dihadapkan pada persoalan mendasar mengenai bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem kenegaraan modern yang pluralistik. Persoalan ini semakin kompleks karena masyarakat modern terdiri atas berbagai latar belakang agama, suku, ras, dan budaya yang menuntut adanya prinsip-prinsip universal sebagai dasar kehidupan bersama. Dalam praktiknya, upaya mempertemukan syariah dan HAM sering menimbulkan perdebatan panjang sebagaimana terlihat di sejumlah negara Muslim, seperti Mesir, Turki, Irak, Suriah, dan Sudan.

Kesulitan dalam membangun standar HAM yang bersifat universal tidak terlepas dari kenyataan bahwa setiap tradisi agama dan budaya memiliki kerangka normatifnya masing-masing. Setiap tradisi mendasarkan legitimasi nilai dan norma pada sumber otoritatif yang berbeda-beda. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah An-Na'im, terdapat prinsip-prinsip moral universal yang dapat ditemukan dalam berbagai tradisi besar dunia dan berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan HAM universal. Perspektif ini membuka peluang bagi dialog konstruktif antara syariah dan HAM.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memuat tiga puluh pasal yang mengatur berbagai hak dan kebebasan dasar manusia. Sebagian besar prinsip yang terkandung dalam DUHAM tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa isu yang sering menjadi titik perdebatan, seperti persoalan perbudakan, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, status non-Muslim, serta penerapan hukuman fisik dalam hukum pidana Islam, seperti hudud dan qishash. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai HAM secara lebih komprehensif. Di Indonesia, komitmen terhadap HAM mengalami perkembangan signifikan setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Berbagai regulasi dibentuk untuk memperkuat perlindungan HAM, di antaranya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun

¹ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004) hal. 1

2000 tentang Pengadilan HAM.² Berbagai regulasi tersebut mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam DUHAM, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dengan demikian, Indonesia menunjukkan komitmen konstitusional dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dalam perspektif hukum Islam, sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari konsep maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi terciptanya kemaslahatan manusia. Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan maqashid ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Pada tingkat dharuriyyat terdapat lima prinsip utama yang dikenal dengan al-kulliyyat al-khams, yaitu perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Sebagian ulama menambahkan perlindungan kehormatan (hifzh al-'irdh) sebagai bagian dari kebutuhan pokok manusia. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa syariah memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan martabat dan hak-hak manusia.

Perkembangan teori maqashid syariah tidak terlepas dari kontribusi para ulama ushul fiqh klasik. Abu al-Ma'ali al-Juwaini merupakan salah satu tokoh awal yang memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan dalam hukum Islam. Pemikirannya kemudian dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang merumuskan konsep perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan utama syariah. Selanjutnya, Imam Abu Ishaq al-Syathibi memberikan kontribusi yang lebih sistematis dengan menjadikan maqashid syariah sebagai fondasi utama dalam memahami dan merumuskan hukum Islam.³

Salah satu kontribusi terpenting al-Syathibi adalah pengembangan metode al-istiqrā' al-ma'nawī. Metode ini merupakan pendekatan induktif yang menghimpun berbagai dalil syariat, baik yang bersifat universal (kulliyyah) maupun partikular (juz'iyyah), kemudian dianalisis secara kolektif untuk menemukan tujuan-tujuan hukum yang bersifat menyeluruh.

² Gaus AF, Ahmad. Pranawati, Rita, dkk. *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*. (Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal 149.

³ Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hal. 50-55

Berbeda dengan pendekatan parsial yang hanya bertumpu pada satu atau beberapa dalil tertentu, al-istiqrā' al-ma'nawī menekankan pentingnya integrasi seluruh dalil yang relevan serta mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi masyarakat. Melalui metode ini, al-Syathibi berupaya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan universal yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁴

Metode al-istiqrā' al-ma'nawī menjadi relevan untuk digunakan dalam kajian HAM karena memungkinkan peneliti memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif teks keagamaan, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, metode tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam menjembatani hubungan antara syariah dan HAM, khususnya dalam isu-isu yang sering diperdebatkan, seperti hak kebebasan beragama.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji penerapan metode al-istiqrā' al-ma'nawī yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi dalam menganalisis hak kebebasan memeluk agama di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya wacana hubungan antara syariah dan HAM, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai universal HAM dapat dipahami dan dikembangkan melalui kerangka metodologis hukum Islam yang komprehensif.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada kajian norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta konsep *al-istiqrā' al-ma'nawī* dalam hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara metode penemuan hukum yang dikembangkan Imam al-Syathibi dengan konsep kebebasan beragama dalam perspektif syariah dan HAM. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta berbagai instrumen

⁴ Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Asy-Syathibi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017). hal. 17

⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Asy-Syathibi...* hal. 18

HAM internasional seperti ICCPR, CERD, CRC, dan CMW. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik studi dokumen terhadap berbagai sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan konsep, dalil, serta norma hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan naratif dengan menitikberatkan pada pembahasan konsep *al-istiqrā' al-ma'nawī*, teori *maqashid syariah*, dan prinsip kebebasan beragama dalam hukum Islam maupun instrumen HAM. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara komprehensif konsep-konsep hukum yang diteliti sekaligus menganalisis keterkaitannya untuk menjelaskan relevansi metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* dalam memahami hak kebebasan memeluk agama di Indonesia.

Result and Discussion

Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī

Istiqrā' merupakan metode induktif dalam ilmu manthiq yang digunakan untuk menyimpulkan hukum umum berdasarkan pengamatan terhadap dalil-dalil atau kasus-kasus partikular. *Istiqrā'* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *al-istiqrā' al-tamm* dan *al-istiqrā' al-naqish*. *Al-istiqrā' al-tamm* dilakukan dengan meneliti seluruh kasus yang berkaitan dengan suatu persoalan sebelum menarik kesimpulan umum, sedangkan *al-istiqrā' al-naqish* dilakukan dengan meneliti sebagian kasus yang representatif untuk menghasilkan ketentuan yang berlaku secara umum.⁶

Al-Syathibi, dalam Al-Muwafaqat, mengembangkan konsep *al-istiqrā' al-ma'nawī*, yaitu metode penetapan hukum yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai dalil syariat secara menyeluruh, baik dalil naqli maupun aqli. Menurutnya, tujuan syariat tidak dapat dipahami hanya dengan berpegang pada satu dalil secara terpisah, melainkan harus melalui kajian terhadap seluruh dalil yang relevan, baik yang bersifat umum, khusus, mutlak, *muqayyad*, maupun *juz'i*. Selain itu, pemahaman terhadap

⁶ Abdul Hadi Al-Fadhli, *Khulashatu al-Manthiq*, (Iran: Muassasah Dairah Ma'arif al-Fiqh al-Islami, 2007), hal. 189

dalil juga harus mempertimbangkan berbagai indikasi dan kondisi yang melatarbelakanginya (*qarain al-ahwal*).

Al-Syathibi membedakan antara dalil qath'i dan dalil zhanni dengan pendekatan yang khas. Menurutnya, dalil qath'i merupakan dalil yang telah memiliki kepastian sehingga wajib dijadikan pegangan, seperti dalil mengenai kewajiban shalat, puasa, haji, bersuci, amar ma'ruf nahi munkar, dan syahadat. Adapun dalil zhanni tidak serta-merta dapat diterima, melainkan harus diteliti terlebih dahulu. Sebagian dalil zhanni dapat diproyeksikan kepada dalil qath'i sehingga dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan sebagian lainnya memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum digunakan sebagai landasan penetapan hukum.

Dalam teori al-istiqrā' al-ma'nawī, Al-Syathibi berpendapat bahwa kepastian hukum (qath'i) dapat diperoleh melalui pengumpulan dan analisis induktif terhadap sejumlah dalil yang secara individual bersifat zhanni. Melalui proses kolektif tersebut akan ditemukan makna yang utuh dan menghasilkan pengetahuan yang mendekati kepastian. Oleh karena itu, menurut Al-Syathibi, karakter qath'i suatu dalil tidak terletak pada dalil yang berdiri sendiri, melainkan pada akumulasi dan integrasi berbagai dalil yang saling menguatkan. Konsep ini ia sebut sebagai *syabih bi al-tawatur al-ma'nawī* (serupa dengan mutawatir ma'nawī), yaitu suatu bentuk kepastian yang lahir dari kesatuan makna berbagai dalil.⁷

Al-Syathibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia yang tercermin dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Oleh karena itu, penetapan hukum harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar menghasilkan ketentuan hukum yang memiliki landasan kuat dan mendekati kepastian.

Sumber Pembentukan Metode Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī

Menurut Al-Syathibi, substansi metode al-istiqrā' al-ma'nawī sebenarnya telah dipraktikkan oleh para ulama terdahulu, meskipun belum dirumuskan secara sistematis. Para fuqaha klasik telah menggunakan pendekatan pengumpulan berbagai dalil untuk memahami tujuan syariat, namun belum menjadikannya sebagai metodologi yang tersusun secara konseptual.

Al-Syathibi melihat bahwa banyak persoalan hukum muncul akibat penggunaan dalil secara parsial sehingga menimbulkan kesan adanya

⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt) hal. 23-24

pertentangan antar nash. Pendekatan seperti ini dinilai tidak mampu menghasilkan pemahaman hukum yang utuh. Oleh karena itu, ia menawarkan pendekatan kolektif dengan menghimpun seluruh dalil yang berkaitan dengan suatu persoalan untuk menemukan maksud syariat secara lebih komprehensif.

Cara Kerja Metode *Al-Istiqra' Al-Ma'nawi*

Metode *al-istiqra' al-ma'nawi* diawali dengan penentuan dan perumusan masalah hukum yang akan diteliti. Setelah itu, dilakukan pengumpulan seluruh dalil yang relevan, baik yang bersifat universal maupun partikular, serta berbagai fakta empiris yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Tahap berikutnya adalah memahami makna setiap nash secara mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks teks (*siyaq al-nash*), dan konteks sosial-historis (*siyaq al-hal*). Dalam proses ini, seorang peneliti hukum dituntut memiliki kemampuan bahasa Arab yang memadai agar mampu memahami maksud hukum secara tepat.⁸

Selain menganalisis nash, metode ini juga mempertimbangkan kondisi sosial dan berbagai indikasi yang memengaruhi penerapan hukum. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap illah atau alasan hukum yang terkandung dalam dalil-dalil syariat. Melalui penelusuran illah tersebut, dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuan hukum.

Setelah seluruh dalil dan unsur pendukung dianalisis, dilakukan proses integrasi dan abstraksi untuk menyatukan dalil-dalil yang bersifat partikular ke dalam kerangka prinsip-prinsip universal syariat. Dari proses inilah kemudian dirumuskan kaidah, prinsip, atau ketentuan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan umat.⁹

Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Analisis *Al-Istiqra' Al-Ma'nawi*

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan

⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hal. 33

⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hal. 395

berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak setiap individu dalam menentukan dan menjalankan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi maupun pemaksaan.

Dalam perspektif hukum Islam, hak kebebasan beragama dapat dipahami melalui metode *al-istiqra' al-ma'nawī*, yaitu metode pengumpulan dan analisis berbagai dalil syariat secara komprehensif untuk menemukan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Analisis terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam mengakui kebebasan manusia dalam memilih keyakinannya, sekaligus menegaskan bahwa keimanan merupakan urusan yang berkaitan dengan hidayah Allah SWT.

Dalil-dalil yang digunakan dalam analisis:

Pertama,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk memeluk Islam karena kebenaran telah dijelaskan secara terang. Pilihan untuk beriman atau tidak diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing.

Kedua,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Qashash [28]: 56)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan hidayah kepada orang lain, termasuk kepada orang yang paling dicintainya sekalipun. Hidayah sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah SWT.

Ketiga,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَرْنَا فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi beriman seluruhnya. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Q.S. Yunus [10]: 99)

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman keyakinan merupakan bagian dari kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki seluruh manusia beriman, maka hal tersebut dapat terjadi dengan mudah. Namun kenyataannya, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya sendiri.

Keempat,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir.” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tugas seorang rasul adalah menyampaikan kebenaran, sedangkan keputusan untuk menerima atau menolaknya berada pada masing-masing individu yang nantinya akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah SWT.

Kelima,

فَدَذِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.” (Q.S. Al-Ghasiyah [88]: 21–22)

Ayat ini menegaskan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan risalah dan memberikan peringatan. Beliau tidak diberi wewenang untuk memaksa seseorang menerima ajaran Islam.

Keenam,

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

“Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 48)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang bertujuan menjadi sarana ujian bagi manusia dalam menjalankan kehidupan secara adil dan bertanggung jawab.

Ketujuh,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

6) “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (Q.S. Al-Kafirun [109]: 6)

Ayat ini menegaskan sikap tegas seorang muslim dalam mempertahankan keyakinannya sekaligus menghormati pilihan agama yang dianut pihak lain tanpa adanya pemaksaan maupun kompromi akidah.

Kedelapan,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

19) “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.” (Q.S. Ali Imran [3]: 19)

Meskipun Islam dipandang sebagai agama yang benar menurut ajaran Al-Qur'an, ayat ini tidak mengandung legitimasi untuk memaksa orang lain memeluk Islam. Sebaliknya, penerimaan terhadap Islam tetap dikaitkan dengan kesadaran individu dan petunjuk dari Allah SWT.

Selain Al-Qur'an, prinsip kebebasan beragama juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah hadis yang melarang pembunuhan terhadap *mu'ahad* (non-Muslim yang terikat perjanjian damai), yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan pemeluk agama lain.¹⁰ Hadis tentang sebab turunnya Q.S. Al-Baqarah ayat 256 juga menunjukkan bahwa anak-anak yang telah memeluk agama lain tidak boleh dipaksa masuk Islam.¹¹ Selain itu, riwayat mengenai seorang

¹⁰ Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, bab *Itsmu man qatala mu'ahadan bi ghairi jurmin*, (Beirut: Daar Thuq al-Najah, 2001) hal. 99

¹¹ Abu Daud bin Al-Asy'ab Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 3, bab *al-Asir Yukrahu 'ala al-Islam*, (Beirut: Maktabat Al-'Ashriyyah, tt), hal. 58

Yahudi yang dipukul oleh seorang Anshar karena mempertahankan keyakinannya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menolak tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap non-Muslim hanya karena perbedaan agama.¹²

Melalui pendekatan *al-istiqrā' al-ma'nawī*, keseluruhan dalil tersebut menunjukkan adanya pola makna yang konsisten, yaitu larangan pemaksaan agama, pengakuan terhadap kebebasan memilih keyakinan, penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan terhadap pemeluk agama lain, serta penegasan bahwa hidayah dan keimanan merupakan hak prerogatif Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan beragama memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis hak kebebasan memeluk agama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Melalui pendekatan induktif yang menghimpun berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis secara kolektif, baik yang bersifat kulliyah (universal) maupun juz'iyah (partikular), ditemukan adanya prinsip umum yang menegaskan pengakuan Islam terhadap kebebasan individu dalam menentukan keyakinan dan agama yang dianut. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menegaskan tidak adanya paksaan dalam beragama, keterbatasan manusia dalam memberikan hidayah, serta pengakuan terhadap keberagaman keyakinan sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT.

Penerapan metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* menunjukkan bahwa hak kebebasan memeluk agama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah), khususnya dalam aspek perlindungan agama (hifzh al-din), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan perlindungan kehormatan manusia (hifzh al-'irdh). Kebebasan beragama dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebagai relativisme kebenaran agama, melainkan sebagai pengakuan terhadap hak manusia untuk memilih keyakinannya tanpa tekanan, intimidasi, maupun pemaksaan. Dalam kerangka tersebut, tugas dakwah Islam lebih diarahkan pada penyampaian ajaran dan pemberian

¹² Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 4, kitab *al-Fadhail*, Bab *Min Fadhaili Musa Shallallahu 'Alaihi wa Sallama*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats, 1955), hal 1843.

peringatan, sedangkan persoalan hidayah dan keimanan sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam instrumen HAM modern, khususnya terkait kebebasan beragama, memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam syariah Islam. Ketegangan yang selama ini dipersepsikan antara HAM dan syariah pada dasarnya dapat diminimalisasi melalui pendekatan maqashid syariah dan metode al-istiqrā' al-ma'nawī yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, hak kebebasan memeluk agama dapat dipahami sebagai bagian dari nilai universal yang diakui baik dalam sistem hukum nasional Indonesia maupun dalam ajaran Islam.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa metode al-istiqrā' al-ma'nawī merupakan instrumen metodologis yang efektif dalam pengembangan hukum Islam kontemporer karena mampu mengintegrasikan teks-teks syariah, konteks sosial, serta tujuan-tujuan hukum Islam secara komprehensif. Melalui metode ini, pemahaman terhadap isu-isu hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama, dapat dilakukan secara lebih proporsional, kontekstual, dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah maupun kebutuhan masyarakat modern.

References

- Abdul Hadi Al-Fadhli, *Khulashatu al-Manthiq*, (Iran: Muassasah Dairah Ma'arif al-Fiqh al-Islami, 2007).
- Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, bab *Itsmu man qatala mu'ahadan bi ghairi jurmin*, (Beirut: Daar Thuq al-Najah, 2001).
- Abu Daud bin Al-Asy'ab Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 3, bab *al-Asir Yukrahu 'ala al-Islam*, (Beirut: Maktabat Al-'Ashriyyah, tt).
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2013).
- Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004).
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1960).

- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halbi, 2008).
- Aprita, Serlika dan Hasyim, Yosani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020).
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019).
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* terj., (Bandung: Mizan, 2015).
- Brian J. Grim, Greg Clark dan Robert Edward Synder, "Is Religious Freedom Good for Business? A Conceptual and Empirical Analysis", *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, vol. 10 (2014).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Asy-Syathibi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).
- Fazlur Rahman, *Islam*, (Chichago: University of Chicago, 1979).
- Gaus AF, Ahmad. Pranawati, Rita, dkk. *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*. (Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Hans Joas, *Do We Need Religion?: On the Experience of Self-Transcendence*, hal. 7 (Routledge, 2015)
- Kholish, Moh. Anas, dkk, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Mahmud Tohan, *Taisir Mushthalah al-Hadis*, (Kuwait: Jamiat al-Kuwait, 1994)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Muhammad Abu al-'Ajfan, *Min Atsar al-Fuqaha al-Andalus*, (Tunis: Mathba'ah Kawakib, 1985).
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985)
- Muhammad Ahmadi, Fahmi dan Aripin, Jaenal. *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyinu lima tadhammanahu min al-Sunnati wa aayi al-Furqan*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2006).

Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats, 1955).

Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sekretariat Negara).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, amandemen ke-4, (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Sibuea. P. Hotma, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum*, (Jakarta: Penerbit Elangga, 2010).

Tanya, L. Bernard, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

Tony Rudiansyah, *Antropologi Agama Wacana-Wacana Mutakhir Dalam Kajian Religi Dan Budaya*, (Jakarta: UI-Press)

United Nations' General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.

Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, dkk, *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: UGM, 2019)

<https://quran.kemenag.go.id/>